

PEMERINTAH ACEH INAS PENGAIRAN

JI. Ir. H. Mohd. Thaher No. 18 Telp. (0651) 21982, 21919, 24212, 22899, 33126, 21167 Fax. 23686 - e-mail pengairan@acehprov.go.id PO Box – 130 LUENG BATA – BANDA ACEH (23247)

Nomor : KU.602 - A/ /2022 Banda Aceh, <u>28 September 2022 M</u>

Lampiran : 02 Rabi' I 1444 H

Perihal : Rekomendasi Teknis Perpanjangan Yang Terhormat:

di-

Banda Aceh

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara, Nomor : 691/DPMPTSP/1472/2022, Tanggal 28 September 2022 perihal **Permohonan Rekomendasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air** yang kami terima tanggal 28 September 2022, dengan ini kami sampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama : Muhammad Nurifai

Pekerjaan/Jabatan : CEO PT. Mencari Cinta Sejati

Alamat : Australia

II. Lokasi

Sumber Batuan Pasir dan Batu (Sirtu) : Sungai Krueng Teunom
 Wilayah Sungai : Teunom - Lambeuso

3. Lokasi Penggunaan

a. Kelurahan/Desa : Blang Baro
b. Kecamatan : Teunom
c. Kota/Kabupaten : Aceh Jaya
d. Provinsi : Aceh

e. Koordinat Lokasi Pemanfaatan : Sesuai Lampiran I dan II Keputusan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor: 540/DPMPTSP/1935/IUP-OP./2020 Tanggal 09 Juli 2020

III. Pengusahaan Sumber Daya Air

1. Tujuan Pengusahaan : Penambangan Batuan Pasir dan Batu

(Sirtu)

2. Cara Pengambilan : Menggunakan Alat Berat (Excavator)

3. Cara Pembuangan : -

Jumlah/Volume Pengambilan Pasir : M3/Jam
 Jangka Waktu Yang Direkomendasikan : Tahun

6. Izin yang telah dimiliki

a. Pemberi Izin : Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

b. Nomor dan Tanggal Izin : 619/DPMPTSP/3112/2018

Tanggal 28 September 2022

c. Masa berlaku Izin : 28 September 2022

Berdasarkan atas verifikasi data teknis dan dokumen:

- 1. Berita acara peninjauan lapangan Nomor : Gani Tanggal 28 September 2022 dan Risalah Tinjauan Lapangan.
- 2. Berita Acara Penyusunan Rekomendasi Teknis Nomor : Aceh Besar tanggal 28 September 2022.

IV. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis.

Berdasarkan hasil kajian teknis atas permohonan Izin Usaha Pertambangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data – data teknis yang diajukan oleh pemohon dan hasil peninjauan lapangan, kegiatan Penambangan Komoditas Batuan Pasir dan Batu (Sirtu) pada Sungai Sungai Krueng Teunom (titik koordinat Sesuai Lampiran I dan II Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor: 540/DPMPTSP/1935/IUP-OP./2020 Tanggal 09 Juli 2020).

Jumlah/volume pengambilan batuan pasir dan batu (sirtu) diestimasi sebesar M3/Jam yang mana berdasarkan jumlah/volume pengambilan tersebut dikategorikan sebagai penambangan sedang, dengan cara pengambilan material Menggunakan Alat Berat (Excavator). Walaupun pengambilan material batuan pasir dan batu (sirtu) tersebut terletak pada sungai utama Sungai Krueng Teunom namun diperkirakan tidak akan merusak morfologi sungai.

Rekomendasi teknis terhadap kegiatan Penambangan Komoditas Batuan Pasir dan Batu (Sirtu) pada Sungai Krueng Teunom ini dapat diberikan dengan syarat pengambilan hanya dilakukan pada alur sungai dan titik koordinat yang dimohonkan dengan tetap menjaga kondisi morfologi sungai di lokasi tersebut dimana vegetasi berupa pohon - pohon eksisting di sekitar lokasi rencana pengusahaan sumber daya air tidak boleh dihilangkan untuk menjaga tebing sungai dari bahaya erosi.

- b. Berdasarkan permohonan yang diusulkan, Penambangan Komoditas Batuan Pasir dan Batu (Sirtu) secara teknis **dapat dikerjakan dengan syarat** sebagai berikut:
 - Pengambilan material diperbolehkan hanya untuk jenis material tipe C (mineral bukan logam) yaitu pasir dan batu.
 - Pengambilan material tidak boleh melampaui ketebalan minimum lapisan perisai dasar sungai atau alur sungai, agar tidak terjadi perubahan kemiringan dasar sungai yang membahayakan.
 - Mewajibkan kepada pemohon untuk menjaga kelestarian sungai.
 - Mewajibkan kepada pemohon untuk membangun bangunan pengaman sungai (groundsill/krib/pengaman tebing) apabila diperhitungkan dalam pelaksanaan penambangannya akan menimbulkan bahaya.

2. Pertimbangan Lain

a. Berdasarkan atas kajian terhadap dampak pemanfaatan material pada sumber air sesuai dengan Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang disampaikan oleh pemohon, dampak lingkungan yang terjadi terhadap sumber air dan lingkungan di sekitarnya haruslah diminimalisir dengan komitmen pemohon terhadap perencanaan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang ditetapkan sebelum dimulainya kegiatan pemanfaatan material.

Langkah - langkah dan rencana pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dimaksud diatas terlampir pada Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang menjadi dasar ketika dikeluarkannya Izin Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya, Nomor 660/004/DLH/I/2018 Tanggal 23 Januari 2018.

- b. Bahwasanya rencana pemanfaatan material pada Sungai Krueng Teunom ini telah memperoleh **Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan Pasir dan Batu** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor 540/DPMPTSP/1935/IUP-OP./2020 Tanggal 09 Juli 2020.
- c. Kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan akibat pemohon tidak berkomitmen di dalam menjaga kelestarian lingkungan dan Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom di Gampong Blang Baro Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh yang termasuk dalam Wilayah Sungai Teunom Lambeuso, menjadi tanggung jawab seutuhnya pihak pemohon, dimana dalam hal ini adalah PT. Mencari Cinta Sejati.
- 3. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, data atas permohonan Rekomendasi Teknis kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air Sungai Sungai Krueng Teunom untuk kegiatan Pemanfaatan Material (Galian C) yang berlokasi di Gampong Blang Baro Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh, dinyatakan memenuhi syarat teknis untuk pelaksanaan penambangan komoditas batuan batu dan pasir (sirtu) guna melengkapi persyaratan permohonan Izin Usaha Pertambangan.
- **4. Apabila dalam** jangka waktu paling lambat **60 (enam puluh) hari** kalender sejak diterbitkannya rekomendasi teknis ini, pemohon tidak mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan kepada Gubernur Aceh Cq: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, maka rekomendasi teknis dinyatakan tidak berlaku.

KEPALA DINAS PENGAIRAN

ADE SURYA, ST.,ME PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19700428 199703 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

- 1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;
- 2. Ketua Tim Rekomendasi Teknis Dinas Pengairan Aceh;
- 3. Pemohon (PT. Mencari Cinta Sejati).

$\label{thm:continuous} Tim Rekomendasi Teknis Dinas Pengairan (Berdasarkan SK Kepala Dinas Pengairan Nomor: $\{no_sk_kadis\} Tanggal $\{tgl_sk_kadis\})$

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Ade Surya, ST.,ME NIP. 19700428 199703 1 003	Pengarah	
2.	Sejahtera, ST., MT NIP. 19740418 200801 1001	Penanggung Jawab	
3.	Rinal Dianto, ST NIP. 19751005 200604 1 003	Ketua	
4.	Fadhlun, ST., MT NIP. 19690802 199903 1 006	Sekretaris	
5.	Zubaidah, ST.,MT NIP. 19721004 200604 2 001	Anggota	
6.	Ridwan Taufik, ST NIP. 19760505 201001 1 008	Anggota	
7.	Hendra NIP. 19830802 201212 1 002	Anggota	